



BUPATI KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan Perekonomian Masyarakat Perdesaan, membuka lapangan kerja, meningkatkan tarap hidup masyarakat, upaya dalam rangka pengentasan kemiskinan maka dipandang perlu untuk mendorong Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Dan

BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADA USAHA MILIK DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Keputusan Desa adalah hasil akhir yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufatkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
13. Usaha Ekonomi Masyarakat adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan dari, oleh, dan untuk masyarakat baik secara perorangan atau secara berkelompok.
14. Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang perkreditan dan merupakan milik masyarakat yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat perdesaan.

15. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat setempat dan dikelola terpisah dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
16. Komisaris (penasehat) adalah dijabat oleh Kepala Desa.
17. Direksi adalah orang atau seseorang yang diusulkan oleh masyarakat setempat sebagai pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa setelah mendapat persetujuan rapat musyawarah desa.
18. Kepala Unit Usaha adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat berdasarkan musyawarah yang tugas dan tanggung jawabnya membantu tugas Direksi dalam pelaksanaan operasional kegiatan lapangan.
19. Dana Bantuan adalah Dana yang bersumber dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB II

Bagian Kesatu

PEMBENTUKAN, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha masyarakat desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
- (2) Pembentukan BUMDes di desa sebagaimana dimaksud ayat 1 menampung kegiatan perekonomian yang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat dan kegiatan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada masyarakat.
- (3) BUMDes merupakan suatu kesatuan dari lembaga perekonomian masyarakat yang ada di desa yang terus menerus dipelihara oleh masyarakat setempat menurut kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan pengembangan Badan Usaha Milik Desa adalah untuk :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
- b. Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh rentenir dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
- c. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan dari sumber-sumber lain yang sah.
- d. Memelihara dan meningkatkan adat istiadat bergotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat, dan berkelanjutan.

- e. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa.
- f. Mendorong perkembangan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja, menciptakan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa.
- g. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
- h. Memberdayakan masyarakat perdesaan agar meningkatkan keikursertaan masyarakat dalam merencanakan dan mengelola Perekonomian Desa.
- i. Mendukung kegiatan investasi lokal serta meningkatkan perekonomian perdesaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha mikro perdesaan.

Pasal 4

Prinsip dasar dalam mendirikan BUMDes adalah :

- a. Pemberdayaan memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat.
- b. Keberagaman yaitu usaha kegiatan masyarakat yang memiliki keberagaman usaha dan sebagai bagian dari unit usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada.
- c. Partisipasi yaitu pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDes.
- d. Demokrasi mempunyai makna bahwa mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif (adanya keinginan dan harapan) penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

Bagian Kedua

PENDIRIAN DAN PENGESAHAN

Pasal 5

- (1) BUMDes dapat didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa, dan atau Masyarakat setempat berdasarkan musyawarah desa dengan mempertimbangkan :
 - a. Potensi usaha ekonomi masyarakat yang perlu dikembangkan.
 - b. Adanya sumber daya ekonomi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung pembangunan desa, sehingga diharapkan ke depan adanya ketersediaan kekayaan desa yang memadai dan berkesinambungan.

- c. Adanya bantuan modal usaha dari pihak Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.
 - d. Terdapat unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara koperatif (kerjasama atau kegotong royongan) seperti :
 - 1. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)
 - 2. Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSP-BM)
 - 3. Badan Kredit Desa (BKD)
 - 4. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
 - 5. Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE)
 - 6. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan.
 - 7. Pengelolaan pengusahaan potensi desa.
 - 8. Terdapat kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari Usaha Desa
- (2) BUMDes dapat didirikan jika Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai :
- a. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang bersangkutan dalam bentuk kekayaan desa yang diserahkan dan terpisah dari pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Unit Usaha Lembaga Keuangan Masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian dari Unit Usaha BUMDes, Lembaga Keuangan Masyarakat dimaksud sudah terdaftar di Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa yang dilengkapi dengan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) lembaga keuangan dimaksud.

Pasal 6

- (1) Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bersangkutan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.
- (2) Bentuk BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan Hukum.
- (3) Badan Hukum BUMDes berupa Perusahaan Desa (PERUSDES).
- (4) Tata cara pembentukan PERUSDES diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) BUMDes mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di Desa.
- (2) BUMDes dapat membuka cabang dan perwakilan di tempat lain dan membentuk Unit Usaha baik di dalam maupun di luar wilayah desa setelah ditetapkan oleh musyawarah desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

JENIS PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 8

- (1) Pengaturan jenis usaha dan pengelolaan BUMDes diatur dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Unit jasa keuangan berupa simpan pinjam dan perkreditan.
 - b. Unit jasa lain berupa kerjasama dalam bidang listrik desa, angkutan perdesaan dan lain sejenisnya.
 - c. Unit pasar berupa pengelolaan pasar atau pasar tradisional, penyaluran kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok, penyaluran dan penyediaan pupuk dan bibit pertanian/ perkebunan, dan peternakan.
 - d. Unit insdutri kecil dan kerajinan rumah tangga.
 - e. Kegiatan perekonomian dan atau potensi desa yang dapat dikembangkan dan memerlukan manajemen yang baik.
 - f. Mengelola sumbangan pihak ketiga dan atau jasa lainnya.

Pasal 9

- (1) Badan Usaha Milik Desa Badan Usaha Milik Pemerintah Desa yang dapat dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Dalam hal pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan oleh dua Desa atau lebih, maka pengembangannya dilakukan dengan Keputusan Bersama Antar Desa yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Desa atau Keputusan Bersama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan untuk dilakukan penilaian.
- (4) Apabila Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat, maka Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tersebut dan pemberitahuan pembatalan disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Peraturan Desa tersebut oleh Bupati.
- (5) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa.

BAB III
KEPENGURUSAN BUMDes

Pasal 10

- (1) Organisasi BUMDes berada di luar Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat, yaitu :
 - a. Komisaris (Penasehat)
 - b. Direksi (Pelaksana Operasional)
 - c. Kepala Unit Usaha
- (3) Komisaris (Penasehat) karena jabatannya dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Direksi dan Kepala Unit Usaha ditunjuk oleh masyarakat setempat setelah dilakukan uji kelayakan dan ditetapkan berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Kepengurusan BUMDes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Komisaris sebagai penasihat BUMDes dalam melakukan tugasnya berkewajiban:
 - a. Memberi nasihat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes.
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
 - d. Mencari peluang dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha, dalam rangka membantu tugas yang dilakukan oleh Direksi dan Kepala Unit Usaha.
- (2) Untuk melaksanakan kewajibannya, Komisaris mempunyai kewenangan :
 - a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala kegiatan yang menyangkut pengelolaan usaha desa.
 - b. Melindungi Usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat merugikan atau mengganggu kelangsungan perkembangan dan citra BUMDes.
 - c. Ikut serta menyelesaikan beda pendapat yang terjadi di dalam pengelolaan BUMDes.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Direksi dan Kepala Unit Usaha BUMDes didasarkan atas persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha.

- b. bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan telah dikenal oleh masyarakat.
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian dan punya kemauan untuk meningkatkan perekonomian desa.
 - d. mempunyai pendidikan yang memadai minimal SLTA.
- (2) Masa bakti kepengurusan Direksi dan Kepala Unit Usaha disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat dengan jangka waktu kepengurusan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sesuai kebutuhan.
- (3) Kepengurusan dapat diberhentikan apabila :
- a. telah selesai masa bhakti.
 - b. karena meninggal dunia.
 - c. karena mengundurkan diri.
 - d. tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.
 - e. karena tersangkut tindak pidana.
- (4) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa mendapat tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha yang berdasarkan musyawarah desa.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Tugas Direksi BUMDes sebagai berikut :
- a. Membina dan mengembangkan Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat.
 - b. Mengusahakan agar tetap berlangsungnya pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata.
 - c. Memupuk Usaha Kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa.
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
 - e. Membuat laporan perkembangan dan arus keuangan (neraca) BUMDes yang dipimpinnya setiap bulan.
 - f. Memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun.
- (2) Tugas Kepala Unit Usaha BUMDes sebagai berikut :
- a. Membantu tugas direksi BUMDes dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan BUMDes setiap bulan.

- b. Memberikan laporan kegiatan pelaksanaan tugasnya setiap bulan kepada Direksi BUMDes.
 - c. Membantu menyusun/menyiapkan laporan keuangan, laporan kegiatan BUMDes dalam rangka kegiatan musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun.
 - d. Menjalankan kegiatan operasional BUMDes, memberikan pengarahan dan selalu berada di desa (tempat usaha/ kegiatan BUMDes).
- (3) Kewajiban Direksi Unit Usaha BUMDes sebagai berikut :
- a. Direksi BUMDes menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali, setelah dianalisis secara bersama-sama dengan Kepala Unit Usaha.
 - b. Direksi BUMDes diharuskan dalam 6 (enam) bulan sekali mengadakan rapat/musyawarah dengan warga desa dalam rangka membahas pelaksanaan kegiatan BUMDes dan mendengarkan saran dan pendapat masyarakat.
 - c. Direksi BUMDes minimal 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun menyampaikan laporan perkembangan BUMDes di depan masyarakat dalam suatu musyawarah desa.
- (4) Kepala Unit Usaha BUMDes wajib menyampaikan laporan berkala, pada setiap awal bulan kepada Direksi mengenai :
- a. Laporan Keuangan Unit Usaha.
 - b. Perkembangan kegiatan dalam bulan berjalan.
 - c. Hal-hal yang dianggap dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan BUMDes.
 - d. Proyeksi kegiatan usaha di bulan-bulan yang akan datang.

BAB V

PERMODALAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

Pasal 14

- (1) BUMDes mendapat modal awal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya dari kekayaan Desa dan/atau kekayaan Desa yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dari Lembaga Keuangan yang ada di Desa dan sudah diserahkan kepada masyarakat.
- (2) BUMDes dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

- (4) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui Lembaga Keuangan Perbankan atau lainnya yang peraturan pinjamannya dilakukan atas nama Pemerintah Desa dan diatur dalam Peraturan Desa.
- (5) BUMDes juga dapat memperoleh modalnya dari tabungan masyarakat yang tujuannya bersama-sama untuk memajukan perekonomian desa.

BAB VI

BAGI HASIL USAHA

Pasal 15

- (1) Tahun Anggaran BUMDes adalah menggunakan sistem kalender yaitu mulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Bagi hasil usaha BUMDes setiap akhir tahun diatur di dalam pembagian serta penggunaannya adalah :

a. Penyertaan modal usaha sebesar	:	50%
b. Kas Desa sebesar	:	20%
c. Dana Pendidikan pengurus sebesar	:	10%
d. Honorarium/ jasa Direksi sebesar	:	5%
e. Honorarium/ jasa bagi Kepala Unit Usaha dan Pengurus sebesar	:	10%
f. Honorarium/ jasa bagi Komisaris (Penasehat) sebesar	:	5%
	Total :	100%
- (3) Untuk ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha BUMDes dan kewajiban masing-masing unit usaha yang sudah menjadi anggota BUMDes diatur dalam Peraturan Desa masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.
- (4) Di dalam penentuan besaran bagi hasil usaha BUMDes dan kewajiban masing-masing unit usaha tersebut diharapkan hasil musyawarah dan mufakat desa.

BAB VII

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 16

- (1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga yaitu BUMDes dapat membuat kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :
 - a. Apabila kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes, yang mengikat beban utang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris dan mendapat

- persetujuan masyarakat yang ditentukan dalam rapat musyawarah desa.
- b. Apabila kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut diberitahukan kepada Komisaris.
- (2) KERJASAMA DENGAN DESA-DESA LAIN yaitu BUMDes dapat membuat kerjasama dengan desa-desa lain dengan ketentuan :
- a. Setiap kerjasama yang akan dibuat tersebut agar terlebih dahulu diadakan musyawarah mufakat dengan masyarakat.
 - b. Kerjasama yang dilakukan dengan desa-desa lain tersebut agar dibuat semacam proposal dan kelayakan masing-masing usaha yang akan dikembangkan.
 - c. Data Profil Usaha yang akan dikembangkan.

BAB VIII

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi, dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas.
- (2) Pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat desa secara luas.
- (3) Warga masyarakat diharapkan selalu aktif terlibat dalam tahapan-tahapan dari mulai melaksanakan kegiatan seperti: proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
- (4) Pengelolaan kegiatan usaha diharapkan bisa berkelanjutan dengan tujuan harus dapat memberikan hasil dan bermanfaat dalam kelangsungan usaha dan tercapainya tujuan Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Pengelolaan kegiatan pada intinya harus bersifat akseptabel (diterima bersama oleh masyarakat), yakni berdasarkan kesepakatan antar pelaku kegiatan ekonomi dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban BUMDes dilakukan sebagaimana yang telah disepakati dalam forum musyawarah desa, dengan berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku di dalam pengelolaan keuangan seperti halnya Koperasi atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Sistem pelaporan kepada masyarakat maupun kepada pihak-pihak tertentu, diharapkan memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha.
 - b. Kegiatan usaha diharapkan memuat kegiatan yang telah dilakukan, jumlah tenaga kerja, jumlah produksi, penjualan/ pemasaran, keuntungan dan kerugian.
 - c. Hambatan usaha diharapkan memuat tata cara di dalam pengadaan bahan, tata cara pemasaran, tenaga kerja, permodalan, dan mitra usaha.
 - d. Apabila ada kegiatan yang bersifat kerjasama dengan desa-desa lain diharapkan dalam laporannya memuat bagaimana kelancaran usaha, hambatan, keuntungan usaha bersama dan kelangsungan usaha tersebut ke depan.
 - e. Hal-hal yang dianggap penting di dalam pembuatan laporan dan pertanggungjawaban.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan teknis terhadap BUMDes dilakukan oleh Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas melakukan fasilitasi teknis manajemen melalui pelatihan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi BUMDes.
- (3) Bupati melakukan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, Upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (4) Kepala Desa mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

Pasal 20

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atau pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kapuas.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 13 Mei 2013

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT


Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 5 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

NURUL EDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2013 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KRISTOP, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620315 199103 1 010

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 78 dan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, ditegaskan bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang pembentukannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Kendatipun demikian pembentukannya harus memperhatikan adat istiadat dan budaya masyarakat, serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

BUMDes merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah desa. Dengan demikian kegiatan ekonomi badan usaha milik desa secara ideal merupakan bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut, dalam perkembangannya pengaturan tentang badan usaha milik desa harus diatur tersendiri melalui Peraturan Desa dengan merujuk pada peraturan-peraturan yang ada di atasnya.

Dalam rangka mendukung tujuan tersebut diperlukan adanya upaya peningkatan dan pemanfaatan badan usaha milik desa secara optimal dan terus menerus, serta dibutuhkan adanya kreativitas dan pemerintah desa dan masyarakat desa demi pengembangan lembaga perekonomian desa tersebut secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar dapat melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5

Yang dimaksud dengan Transparan adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUMDes yang dilakukan secara jujur dan terbuka sehingga perkembangannya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi secara bertanggungjawab oleh warga masyarakat desa.

Yang dimaksud dengan Akuntebal adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUMDes yang menggunakan pola pencatatan dan pembukuan secara cermat dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan Akseptabel adalah kemampuan membuat keputusan dalam menjalankan kegiatan usaha yang harus didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak yang terlibat sehingga memperoleh pengakuan yang kuat.

Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 10

